# KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR **228** TAHUN 2009 TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PENERTIBAN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

## MENTERI DALAM NEGERI,

## Menimbang

- a. bahwa Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengawasan dan Penertiban Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengawasan dan Penertiban Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048):
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-259/MK.7/2009

tanggal 10 Agustus 2009 perihal Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia atas Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah;

**MEMUTUSKAN:** 

Menetapkan

KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 tahun 2000

tentang Retribusi Pengawasan dan Penertiban Tempat Penjualan

Minuman Beralkohol dengan alasan

1. Pemberian izin pabrik minuman beralkohol merupakan Kewenangan Pusat, sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tatacara Penerbitan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda

Daftar Industri.

 Sesuai Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001, semua Peraturan Daerah yang ada harus dilakukan

penyesuaian.

KEDUA : Agar Walikota Gorontalo menghentikan Peraturan Daerah Kota

Gorontalo Nomor 12 tahun 2000 tentang Retribusi Pengawasan dan Penertiban Tempat Penjualan Minuman Beralkohol paling lambat 7

(tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2009 a.n. MENTERI DALAM NEGERI SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

DIAH ANGGRAENI Pembina Utama (IV/e) NIP. 19540406 198003 2 001

#### Tembusan:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- 4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
- 5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan);
- 6. Menteri Keuangan Republik Indonesia:
- 7. Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
- 8. Gubernur Gorontalo;

Ketua DPRD Kota Gorontalo.